

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki pengklasifikasian Bank Syariah berdasarkan cakupan aktivitasnya dan kepemilikannya yaitu BUS, UUS dan BPRS. Dalam UU No 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan Bank Syariah yang mana dalam aktivitasnya memberikan layanan jasa lalulintas pembayaran serta hal yang membedakan UUS dengan BUS adalah kepemilikannya yang mana Bank Umum Syariah merupakan kepemilikan sendiri sedangkan Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan Bank yang tidak memberikan layanan jasa lalulintas pembayaran dan cakupan wilayahnya terbatas. Dengan ruang lingkup yang terbatas tersebut menjadikan BPRS sebagai penopang utama pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam melakukan usaha mikro kecil menengah.

Tabel 1.1
Jumlah Bank dan Kantor Industri Perbankan Indonesia

		2020	2021	2022	2023
Sumber: Badan Pusat Statistik	BUS				
	Jumlah Bank	14	12	12	13
	Jumlah Kantor	2.034	2.035	1.859	1.930
	Total Aset	397.073	441.789	446.850	539.919
	UUS				
	Jumlah Bank	20	21	21	20
	Jumlah Kantor	392	444	439	453
	Total Aset	196.875	234.947	227.536	253.680
	BPRS				
	Jumlah Bank	163	164	165	171
	Jumlah Kantor	627	659	655	676
	Total Aset	14.943.967	17.059.911	17.179.905	20.307.562

Pada tahun 2020 hingga 2023 perkembangan paling masif ditujukan oleh BPRS, hal ini terlihat dari kenaikan total asset dan jumlah Bank yang tidak pernah mengalami

penurunan serta justru terus mengalami kenaikan. Hal ini menandakan bahwa perkembangan BPRS di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun ini terus bertumbuh dengan baik mengarah ke positif.

Perkembangan pesat BPRS tidak dapat dilepaskan dari strategi bisnis yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga regulator yang mengatur semua peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap BPRS. Selain itu, strategi bisnis dari tim internal BPRS juga berperan penting dalam mengarahkan BPRS tersebut menuju arah yang positif dan mencapai profit sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Perjalanan bisnis perbankan di Indonesia tidak selalu berjalan mulus sesuai harapan, dan hal ini terbukti dari data yang dilaporkan oleh Fahmi Ahmad Burhan pada Selasa, 21 November 2023 dalam halaman berita Bisnis.com. Sejak berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2005 hingga 2023, terdapat total 121 BPR yang mengalami kegagalan, sebagaimana disampaikan dalam laman tersebut. Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjaminan Simpanan, Didik Madiyono, menyatakan bahwa dari daftar bank yang mengalami kegagalan, seluruhnya merupakan BPR, sedangkan hanya ada satu Bank Umum yang terdampak. Lebih rinci, dijelaskan bahwa sepanjang tahun 2023, sejumlah BPR mengalami kegagalan, dan detailnya sebagai berikut:

1. BPR BIM
Izin PT. BPR Bagong Inti Marga (BPR BIM) telah dicabut pada 3 Februari 2023, setelah pencabutan izin tersebut BPR BIM menjalankan proses likuidasi. Pada saat ditutup BPR ini memiliki 2.907 nasabah dengan nilai simpanan Rp. 13,64 Milliar.
2. BPR KRI
Izin PT. BPR Karya Remaja Indramayu dicabut pada tanggal 12 September 2023, pada saat izin BPR KRI dicabut diketahui BPR KRI memiliki 25.176 nasabah dengan nilai simpanan Rp. 285 Milliar.
3. BPR Indotama UKM Sulawesi
BPR Indotama UKM Sulawesi dicabut izinnya per tanggal 15 November 2023.

Dikutip dari laman (Zefranya Aprilia, CNBC Indonesia, 24 November 2023), Ketua Dewan Komisiner (DK) LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya telah menyatakan bahwa "banyaknya BPR yang mengalami kejatuhan rata-rata disebabkan oleh kurang memadainya tata kelola bisnis bank. Hal ini dapat terlihat dengan menelaah tiga BPR yang telah ditutup".

Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah memiliki berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi. Mengutip dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, dijelaskan bahwa terdapat 10 risiko pada perbankan Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah. Sementara itu, dalam POJK Nomor 13/03/2021 Bab 2 Pasal 3 dijelaskan bahwa terdapat 8 manajemen risiko yang wajib diterapkan, antara lain:

1. Risiko kredit
2. Risiko operasional
3. Risiko kepatuhan
4. Risiko likuiditas
5. Risiko reputasi
6. Risiko strategis


Dalam lanjutannya dijelaskan bahwa dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /SEOJK.03/2019 Pasal 3 POJK MR BPR mengatur bahwa kewajiban penerapan Manajemen Risiko diatur berdasarkan klasifikasi BPR yang mempertimbangkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR. Berdasarkan Pasal 22 POJK MR BPR, tahapan penerapan Manajemen Risiko bagi masing-masing klasifikasi BPR adalah sebagai berikut:

1. Paling sedikit menerapkan 3 (tiga) Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan paling lambat pada semester kedua tahun 2018; dan
2. menerapkan 6 (enam) Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis paling lambat pada semester kedua tahun 2020.

Penerapan manajemen risiko sangat penting dalam dunia perbankan, karena bisnis perbankan memiliki keterkaitan erat dengan risiko. Manajemen risiko yang efektif bagi sebuah bank dapat menjamin kelangsungan bank dari kehancuran jika menghadapi situasi terburuk. Salah satu risiko yang perlu mendapat perhatian khusus oleh bank adalah risiko strategis.

Risiko strategis merupakan hasil dari kurangnya kesesuaian penerapan dan pelaksanaan strategi bank, keputusan bisnis yang tidak tepat, atau ketidakpatuhan bank

terhadap perubahan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Manajemen risiko strategis dijalankan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Tanda-tanda terjadinya risiko strategis dapat dilihat dari ketidakmampuan mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik itu dalam hal keuangan maupun non-keuangan (Karim, 2013). Gagalnya manajemen risiko strategis bisa mengakibatkan penarikan dana besar-besaran oleh pihak ketiga, masalah likuiditas, penutupan bank oleh otoritas, bahkan risiko kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama dari manajemen risiko strategis adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat mengurangi kemungkinan dampak negatif dari kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis (Rianto, 2013).



Gambar 1.1 Data NPF dan DPK pada Industri Perbankan Indonesia

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, terlihat bahwa aktivitas perbankan di Indonesia mengalami peningkatan kinerja yang disebabkan oleh pertumbuhan dana pihak ketiga hingga akhir Desember 2022, mencapai Rp. 8,1 miliar. Kenaikan dana pihak ketiga ini juga berdampak pada peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF). Rasio pembiayaan bermasalah dalam industri perbankan Indonesia mengalami kenaikan dari 2,37% pada Desember 2018 menjadi 3,06% pada Desember 2020, namun mengalami penurunan menjadi 3,02% pada tahun 2021 dan mencapai 2,44% pada tahun 2022. Walaupun Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan, perlu diingat bahwa penyaluran pembiayaan perlu diperhatikan, mengingat adanya tren peningkatan NPF. Meskipun demikian, angka NPF tersebut masih di kisaran yang sehat, berada di bawah 5%.

Tabel 1.2
Indikator Keuangan BPRS di Indonesia

Indikator	2020	2021	2022
Aset*	Rp 14.943.967	Rp 17.059.911	Rp 17.179.905
DPK*	Rp 9.819.043	Rp 11.591.692	Rp 11.597.956
Pembiayaan*	Rp 10.681.499	Rp 11.983.801	Rp 12.639.380
CAR	28,60%	23,79%	24,09%
ROA	2,01%	1,73%	1,74%
NPF	7,24%	6,95%	7,05%
FDR	108,78%	103,38%	108,98%
BOPO	87,62%	87,63%	86,03%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Dibandingkan dengan tingkat (*Non-Performing Financing*) NPF pada industri perbankan di Indonesia, NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia justru melampaui batas aman yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 5%. Situasi ini mengindikasikan bahwa NPF pada BPRS tergolong tidak sehat. NPF merupakan bentuk pembiayaan bermasalah yang terjadi ketika nasabah tidak mampu membayar angsurannya tepat waktu atau mengalami keterlambatan.

Tingginya tingkat NPF dapat menyebabkan bank menghadapi kerugian yang signifikan, sehingga dapat merugikan kesehatan keuangan bank. NPF dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi keuangan nasabah yang mungkin mengalami kerugian, sehingga sulit untuk melunasi pembiayaannya. Jika direksi bank tidak segera merumuskan rencana strategis bisnis yang tepat untuk mengatasi situasi tersebut, hal ini dapat merugikan kinerja bank dan menimbulkan berbagai risiko, termasuk risiko strategis. NPF yang tinggi berpengaruh terhadap likuiditas BPRS, apabila (*Non-Performing Financing*) NPF mengalami penurunan, hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK). Akibatnya, jumlah dana yang tersedia akan bertambah, dan ini dapat meningkatkan volume penyaluran pembiayaan. Sebagai hasilnya, tingkat likuiditas akan mengalami peningkatan (Munikawati dan Asakdiyah, 2023).

Risiko likuiditas yang timbul ini memiliki keterkaitan dengan risiko strategis, Keputusan dan arah kebijakan yang diambil oleh BPRS dapat memiliki dampak yang signifikan pada situasi likuiditas BPRS. Strategi BPRS untuk meningkatkan portofolio pembiayaan atau terlibat dalam inisiatif baru dapat memperbesar Risiko Likuiditas,

terutama jika BPRS tidak dapat mengakses sumber pendanaan yang memadai untuk mendukung kegiatan tersebut. Oleh karena itu, BPRS perlu secara cermat mempertimbangkan konsekuensi dari strategi atau kebijakan yang diimplementasikan terhadap kemampuan pendanaan BPRS (SEOJK, 2019).

Dalam jangka panjang, penerapan manajemen strategis, termasuk pengambilan keputusan dan perencanaan arah bisnis yang tepat, akan memiliki dampak pada pola perkembangan perusahaan. Sebagai ilustrasi, bank atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berhasil mengurangi risiko terkait dengan keputusan dan kebijakan strategi bisnis mereka, akan lebih mampu bertahan dan tumbuh secara signifikan. Dalam konteks ini, sistem manajemen risiko strategis yang efektif dapat membantu BPRS merumuskan langkah-langkah bisnis yang lebih cerdas dan efisien, memperkuat posisi mereka dalam persaingan pasar, dan meningkatkan potensi kesuksesan bisnis dalam jangka panjang.

Tabel 1.3
Perbandingan Jumlah BPRS dan Luas Provinsi

Provinsi	Jumlah	Luas Provinsi (km ²)	Rasio Luas Wilayah (km ² /BPRS)
Yogyakarta	12	3.186	265,5
Jawa Tengah	26	32.801	1.2616,6
Jawa Barat	28	35.578	1.270,6
Jawa Timur	28	47.083	1.681,5

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data OJK tahun 2022 jumlah BPRS provinsi di Indonesia, yang menduduki peringkat satu sampai empat berada di pulau jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta. Yogyakarta memiliki rasio luas wilayah per Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa di Yogyakarta, BPRS lebih terkonsentrasi secara geografis. Konsentrasi ini mengindikasikan adanya potensi pasar yang lebih padat, meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan syariah bagi penduduk setempat, dan dapat mendukung kesuksesan operasional BPRS di wilayah ini. Dengan rasio luas wilayah per BPRS yang lebih rendah, penduduk di wilayah tersebut mungkin memiliki akses yang lebih mudah ke layanan perbankan syariah tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

Meskipun konsentrasi yang terfokus ini memiliki potensi manfaat aksesibilitas, perlu diingat bahwa keuntungan ini tidak datang tanpa risiko. Potensi pasar yang lebih padat juga membawa risiko persaingan yang lebih ketat, tantangan dalam pelayanan, dan persaingan yang kompetitif. Hal ini dapat mempengaruhi risiko strategis karena beberapa faktor eksternal yang berkontribusi pada risiko ini, termasuk keadaan ekonomi lokal, inovasi teknologi, keadaan persaingan di lingkungan, dan preferensi nasabah.

Terdapat banyak BPRS di Provinsi Yogyakarta. BPRS tertua di Yogyakarta adalah BPRS Bangun Drajat Warga. BPRS BDW resmi beroperasi sejak tanggal 2 Februari 1994 dan sudah berumur 23 tahun. BPRS beralamat di Jalan Gedong Kuning Selatan No.131 Yogyakarta.

Tabel 1.4
Kondisi Aset BPRS di Yogyakarta Periode Desember 2022

No.	Nama BPRS	2018	2019	2020	2021	2022
Bantul						
1	Bangun Drajat Warga	131.200.366	146.653.285	150.352.310	171.037.969	184.061.246
2	Madina Mandiri Sejahtera	73.951.251	85.901.668	78.177.757	103.727.822	145.275.643
3	Margirizki Bahagia	56.181.806	58.007.818	42.061.864	45.444.611	38.172.404
Kota Yogyakarta						
4	Barokah Dana Sejahtera	115.206.430	136.115.888	144.469.800	173.897.132	184.358.130
5	Dana Hidayatullah	24.403.667	26.006.558	24.949.685	29.176.878	42.917.871
6	Mitra Harmoni Yogyakarta	64.055.926	72.656.091	78.936.641	94.435.047	97.561.609
7	Unisia Insan Indonesia	50.342.013	69.054.149	75.928.681	83.535.744	104.855.002
Sleman						
8	Cahaya Hidup	27.348.717	33.308.400	32.782.949	39.495.931	50.317.856
9	Danagung Syariah	44.565.109	49.838.855	38.698.736	42.305.828	40.280.212
10	Formes	36.126.237	43.715.271	43.947.761	49.453.539	52.677.907
11	Harta Isan Karimah	87.802.565	159.142.538	172.905.494	187.997.411	225.418.561

	Mitra Cahaya Indonesia					
12	Mitra Amal Mulia	52.020.929	54.493.905	57.405.823	62.004.716	63.066.980

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Laporan Keuangan BPRS)

Terdapat banyak BPRS di Provinsi Yogyakarta, dapat diketahui total aset yang dimiliki oleh BPRS yang ada di Yogyakarta. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa BPRS BDW memiliki total aset yang sangat tinggi dari tahun 2019 sampai 2022. BPRS BDW juga merupakan salah satu BPRS tertua di Yogyakarta yang saat ini berkembang dan eksis di tengah masyarakat khususnya Kabupaten Bantul. BPRS Bangun Drajat Warga atau kerap disingkat dengan BPRS BDW. PT BPRS BDW (Bangun Drajat Warga) ini berlokasi di Jl. Gedongkuning Selatan No. 131, Pelem Mulong, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. BPRS Bangun Drajat Warga sudah ada sejak tahun 1994. Berdirinya BPRS ini dilatarbelakangi karena pada saat itu lembaga keuangan konvensional masih dianggap belum sesuai dengan syariah Islam sehingga masih diragukan kejelasannya. BPRS ini merupakan usulan dari majelis ekonomi pimpinan wilayah Muhammadiyah yang memiliki ide untuk mendirikan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah.

Tabel 1.5 Kondisi NPF BPRS di Yogyakarta

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	NPF			
	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Wilayah Kabupaten Bantul				
BPRS Margirizki Bahagia	13,12	10,57	11,21	9,40
BPRS Bangun Drajat Warga	7,49	6,24	5,97	5,45
BPRS Madina Mandiri Sejahtera	10,5	9,14	5,26	3,53
Wilayah Kabupaten Sleman				
BPRS Mitra Amal Mulia	6,68	1,96	4,44	5,30
BPRS Danagung Syariah	24,62	11,98	9,04	20,38
BPRS Harta Isan Karimah Mitra Cahaya Indonesia	3,21	3,37	1,96	5,02
BPRS Formes	3,45	10,99	5,18	5,56
BPRS Cahaya Hidup	12,41	12,75	13,34	7,02
BPRS Sleman	Unavailable	Unavailable	Unavailable	Unavailable
Wilayah Kota Yogyakarta				
BPRS Dana Hidayatullah	8,2	3,74	2,90	4,43
BPRS Barokah Dana Sejahtera	0,04	3,29	2,47	6,88
BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta	8,5	5,57	5,67	16,19
BPRS Unisia Insan Indonesia	Unavailable	3,78	4,42	2,64

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah di excel)

Data yang menunjukkan rasio NPF BPRS BDW mengalami penurunan secara konsisten tanpa ada lonjakan pada tiap tahunnya dari 7,49% pada tahun 2019 menjadi mendekati 5% pada tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam kinerja pembiayaan bank tersebut. Meskipun penurunan ini mengindikasikan keberhasilan dalam mengelola risiko strategis, namun strategi bank dalam menekan pembiayaan bermasalah masih perlu di perhatikan dan perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS BDW telah mengimplementasikan kebijakan untuk mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah, yang menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan keuangan bank dan memperkuat posisinya di pasar. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi risiko strategis yang mungkin mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi ini serta untuk memastikan kelangsungan perbaikan yang telah dicapai.

Ukuran aset yang signifikan memiliki dampak terhadap risiko strategis karena merupakan faktor yang penting dalam menentukan kinerja dan keberhasilan bank. BPRS harus memperhatikan hubungan aset yang tinggi dengan risiko strategis. Dengan aset yang tinggi, BPRS harus menemukan strategi untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yang dihadapi BPRS dapat membantu mengurangi risiko pembiayaan yang dihadapi BPRS (Fajri dkk, 2016). Strategi yang tidak tepat dalam standar penyediaan dana, pertumbuhan pembiayaan, atau produk dan/atau aktivitas baru dapat mempengaruhi kinerja BPRS dan meningkatkan risiko.

A. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana manajemen risiko strategis pada BPRS Bangun Drajat Warga?".

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana manajemen risiko strategis dilakukan oleh BPRS Bangun Drajat Warga.

C. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori
 - b. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam manajemen risiko strategis pada BPRS.

- c. Penelitian ini dapat menyediakan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang manajemen risiko strategis pada BPRS dan lembaga keuangan syariah.
2. Kontribusi Praktik
 - a. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan praktis bagi manajemen BPRS Bangun Drajat Warga dalam mengidentifikasi, memantau, dan memitigasi risiko strategis yang dihadapi.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi lembaga keuangan berbasis syariah lainnya, terutama BPRS lainnya, dalam hal pengelolaan risiko strategis. Temuan penelitian dapat dijadikan referensi dan panduan dalam pengembangan kebijakan dan praktik terkait manajemen risiko strategis pada lembaga keuangan berbasis syariah secara umum.
 3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan terkait manajemen risiko strategis pada lembaga keuangan berbasis syariah, terutama BPRS. Temuan dan rekomendasi penelitian ini dapat menjadi dasar bagi regulator dan otoritas pengawas dalam memperbaiki dan meningkatkan kerangka kebijakan yang ada untuk mengelola risiko strategis pada sektor keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat berperan dalam memperkuat tata kelola dan stabilitas lembaga keuangan berbasis syariah secara keseluruhan.
 4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut:

 1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian besar menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci yang memuat tentang BPRS, Manajemen Risiko BPRS, landasan hukum manajemen BPRS, Risiko Strategis, identifikasi, pengukuran, monitoring, dan mitigasi risiko strategis.
 3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metodologi yang terdiri dari jenis data, populasi dan sampel, subjek dan lokasi penelitian, teknik keabsahan data, definisi operasional variable penelitian, dan teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan seperti sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta, profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta, arti dan logo Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta, visi dan misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta, budaya kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta, produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta, mitra kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta, manajemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta, dan struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta, serta hasil dan pembahasan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan mitigasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya.